

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**STRATEGI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM MENCEGAH LARINYA WARGA BINAAN
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

MUHAMMAD SANUSI

NPM: 147510067

PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2019

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Muhammad Sanusi
NPM : 147510067
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Strategi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Larinya Warga Binaan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing materi dalam Skripsi ini telah di pelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 10 April 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Kasianto Rinaldi, SH., M.Si

Neri Widy Ramadani, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui,

Program Studi Kriminologi

Ketua

Askarial, SH., MH

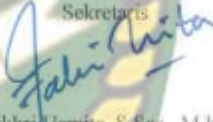
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama	: Muhammad Samsi
NPM	: 147510067
Jurusan	: Kriminologi
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang pendidikan	: Strata Satu (S1)
Judul Skripsi	: Strategi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Larinya Warga Binaan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferensial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 10 April 2019

Ketua	Sekretaris
	
Dr. Herdi Salsoso, SE., MA	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim
	Anggota
	
	Dr. Kasnurno Rinaldi, SH., M.Si
Mengetahui Wakil Dekan I	Anggota
	
Dr. H. Panca Setyo Prilatin, S.IP., M.Si	Neri Widya, S.Sos., M.Krim

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 346/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
 2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
 4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
 5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UR/KPTS/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Muhammad Sanusi**
 N.P.M : 147510067
 Program Studi : Kriminologi
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Strategi Lembaga Permayarakatan Dalam Mencegah Larinya Warga Binaan (Studi Kasus Lembaga Permayarakatan Kelas II A Pekanbaru).

Struktur Tim :

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. H. Herdi Salioso, MA | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Fakhri Usmata, S.Sos, M.Krim | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Kasnanto Rimaldi, SH, M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Neri Widya Ramailis, S.Sos, M.Krim | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 5. Dr. Syahrul Alimul Hafid, M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 6. Riky Novarizal, S.Sos, M.Krim | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di Pekanbaru
 Pada Tanggal : 02 April 2019
 An. Dekan

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.Ip, M.Si
 Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Bapak Rektor UIR
4. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 543 /U.FPS/Kpts/2019 tanggal 02 April 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 04 April 2019 jam 14.00 – 15.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Muhammad Sandi
 NPM : 147510067
 Program Studi : Kriminologi
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Strategi Lembaga Pemasyarakatan dalam Mencegah Larinya Warga Binaan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru).
 Nilai Ujian : Angka : "85,55" ; Huruf : " A "
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Herdi Salioso, MA	Ketua	1. 
2.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Kasman Rinaldi, SH., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Neri Widya R, S. Sos., M.Krim.	Anggota	4. 
5.	Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si.	Anggota	5. 
6.	Riki Novarizal, S.Sos., M.Krim.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 04 April 2019
 An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
 Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

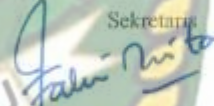
Nama : Muhammad Sanusi
NPM : 147510067
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Strategi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Larinya
Warga Binaan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas
II A Pekanbaru)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya tulis ilmiah.

Pekanbaru, 10 April 2019

Ketua

Dr. Herdi Sahoso, S.P., M.A.

Sekretaris

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Dr. H. Pabca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Program Studi Kriminologi
Ketua

Askari, SH., MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaan.

Dalam penyusunan penelitian yang berjudul **“Strategi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Larinya Warga Binaan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)”**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan usulan penelitian ini dapat terselesaikan. . Oleh Karena itu, sepatutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.H.Moris Adidi Yogia, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Askarial, SH., MH selaku ketua program studi Kriminologi.
4. Bapak Fahri Usmita, S.sos., M.krim selaku sekretaris program studi kriminologi.
5. Bapak Kasmanto Rinaldi,SH., M.Si selaku dosen Pembimbing 1 yang telah

meluangkan waktu dan memberikan banyak pengarahan-pengarahan serta motivasi demi kesempurnaan penulisan Skripsi ini.

6. Ibuk Neri Widya Ramailis, S.sos., M.krim selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan memberikan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
7. Seluruh staf pengajar Program Studi Kriminologi Fisipol UIR terimakasih atas semua ilmu yang telah diberikan.
8. Bapak/ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang banyak berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.
9. Ayahanda terkasih Nofrizal dan Ibunda tersayang Darmi atas curahan kasih sayang, untaian doa serta motivasi tiada henti yang sangat besar bagi penulis. Terima kasih atas semua yang engkau berikan.
10. Terimakasih kepada saudara penulis yaitu Kakak Novita Destri, S.pd, Adik Herman Setiawan , dan Keponakan Asyifa Indriani Selalu memberikan motivasi, kasih sayang dan untaian doa kepada penulis.
11. Kepada rekan kriminologi angkatan 14, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.

Penulis memohon kepada Allah SWT semoga jasa baik beliau dibalas dengan rahmat dan karunianya karna telah memberi pengorbanan dan keiklasan yang telah diberikan selama ini. Akhir semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada setiap pembacanya .

Pekanbaru, April 2019

Penulis

Muhammad Sanusi
147510067

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
SURAT PERNYATAAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1 Tujuan Penelitian	8
1.4.2 Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA PIKIR	
2.1 Kerangka Konseptual.....	9
2.2 Kajian PenelitianTerdahulu.....	23
2.3 Landasan Teori.....	27
2.4 Kerangka Pemikiran.....	31
2.5 Konsep Operasional	34
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian	36
3.2 Metode Penelitian	36
3.3 Lokasi Penelitian.....	37

3.4 Subjek Key Informan Dan Informan Penelitian	37
3.5 Jenis Dan Sumber Data	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.7 Teknik Analisa Data.....	40
3.8 Jadwal Penelitian Dan Waktu Penelitian	41
3.9 Sistematika Laporan Penelitian.....	42

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru	44
4.2 Visi Dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru	45
4.3 Keadaan Bangunan.....	46
4.4 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Pekanbaru	46
4.5 Sarana Dan Prasarana.....	49

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Strategi Pencegahan Kejahatan Berdasarkan Teori Situasional Crime.....	51
5.2 Strategi Pengamanan Yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Larinya Warga Binaan.....	54
5.3 Analisis Strategi Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Pekanbaru Dalam Mencegah Larinya Warga Binaan	62

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan.....	66
6.2 Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Data Jumlah Kasus Pelarian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru	6
Tabel II.1	: Penelitian Terdahulu	23
Tabel III. 1	: Jumlah responden yang menjadi key informen dan informen	38
Tabel III. 2	: Jadwal Waktu Penelitian Tentang Strategi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Larinya Warga Binaan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru	41
Tabel V.1	: Wawancara Dengan Narasumber	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1. Kerangka Pemikiran Strategi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Larinya Warga Binaan (Di Lapas Kelas II A Pekanbaru) 33.....

Gambar IV.1. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru..... 48

Gambar V.1. Contoh Gembok Yang Digunakan 59

Gambar V.2. Pintu Yang Menggunakan Finger Print..... 60

Gambar V.4. Metal Detector..... 61

Gambar V.5. Mesin X- Ray 62



Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian skripsi penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Sanusi
 NPM : 147510067
 Program Studi : Kriminologi
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Usulan Penelitian : Strategi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Larinya Warga Binaan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah usulan penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang ditetapkan padanya benar telah saya penuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Pekanbaru, April 2019

Muhammad Sanusi

STRATEGI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH LARINYA WARGA BINAAN

(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru)

ABSTRAK

MUHAMMAD SANUSI

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana strategi – strategi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Larinya Warga Binaan dan pengamanan secara fisik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Dari kondisi fisik tersebut memberikan dampak terhadap pelaksanaan pengamanan dalam mencegah berbagai gangguan ketertiban, khususnya dalam mencegah terjadinya pelarian warga binaan. Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu dengan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang datanya diperoleh melalui proses wawancara dan observasi lapangan. Key informen dalam penelitian ini adalah KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan). Sedangkan yang menjadi informen dalam penelitian ini adalah petugas penjagaan dan seksi keamanan. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa masih ada yang harus dilakukan pembenahan, baik secara fisik maupun secara sumber daya manusia sehingga terwujudnya suatu pola pengamanan yang efektif.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Pencegahan, Warga Binaan, pelarian

THE STRATEGY OF PRISONS IN PREVENTING THE FLIGHT OF THE PRISONERS

(Case Study of class II A Penitentiary Penitentiary)

ABSTRACT

MUHAMMAD SANUSI

This study aims to explain how the correctional institutions strategies in preventing the flight of the inmates and physical security of Pekanbaru Class IIA Penitentiary. From these physical conditions it has an impact on the implementation of safeguards in preventing various disturbances in order, especially in preventing the escape of prisoners. The method used to conduct this research is a qualitative approach with descriptive design whose data is obtained through the process of interviews and field observations. Key informant in this study was KPLP (head of security for prison). While the informants in this study were guardians and security sections. This study then concluded that there was still something to be done to improve, both physically and human resources so that the realization of an effective security pattern.

Key words : Correctional Facilities, Prevention, Assisted Citizens, Runaway

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga pemasyarakatan atau yang dikenal sebagai penjara yaitu sebuah lembaga yang berfungsi sebagai wadah untuk melakukan pembinaan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan sebelum di kembalikan ke dalam masyarakat untuk kembali bersosialisasi di lingkungan masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah institusi korektif, sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Lapas adalah tempat memproses (memperbaiki) seseorang (*people processing organization / PPO*) dimana *input* maupun *output*-nya adalah manusia yang dilabelkan sebagai “penjahat”. Lapas tidak mempunyai hak menyeleksi individu yang akan masuk kedalamnya, ini yang membedakan lapas dengan institusi-institusi lainnya seperti perusahaan atau organisasi kemasyarakatan, yang dapat melakukan seleksi *input* terlebih dahulu (Atang,2002:21).

Lapas merupakan institusi pemerintah yang rentan terhadap berbagai pelanggaran, baik yang bersifat kelembagaan ataupun individual. Berita dimedia massa berulang kali mengangkat cerita buruk lapas, dari beragam kekerasan di dalamnya, sampai tuduhan bahwa lapas merupakan sarang penyimpanan dan peredaran narkoba “paling aman” disbanding tempat diluar.

Fakta membuktikan, bahwa banyak kasus yang terjadi di lembaga pemasyarakatan.

Bagi terpidana, lembaga pemasyarakatan (kemudian disebut sebagai lapas) sebagai institusi reintegrasi sosial seharusnya menjadi tempat untuk memperbaiki diri agar di kemudian hari dapat kembali bersosialisasi di tengah masyarakat seperti sediakala sebelum mereka melakukan kesalahan yang menyebabkan masuk penjara. Ini selaras dalam apa yang termasuk dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, "sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pada pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa " sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu Antara Pembina, yang di bina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Dinyatakan bahwa tujuan pembinaan adalah untuk mencegah terjadinya prisonisasi (proses

pembelajaran dalam kultur penjara) yang justru dapat membuat kondisi seseorang (narapidana) lebih buruk dari pada sebelum ia masuk kedalam lapas.

Untuk menunjang pembinaan tersebut, tentunya dibutuhkan suasana yang kondusif dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk menciptakan suasana kondusif ini, dibutuhkan keadaan yang aman dan tertib. Ketika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam lapas, maka kegiatan pembinaan ini akan terganggu. Dalam konteks Lapas dan Rutan, pemeliharaan keamanan merupakan faktor yang sangat penting dalam lingkungan lembaga dan para penghuninya agar tidak terjadi peristiwa yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Oleh sebab itu, aspek keamanan bukan hanya menjadi prasyarat utama dalam pembinaan narapidana, melainkan juga dalam sistem pemasyarakatan secara keseluruhan, masalahnya ketika rasa aman mengalami ketidaknyamanan, maka akan berpengaruh terhadap pola pembinaan yang telah dibuat dan dijadwalkan. Akibatnya, tidak tertutup kemungkinan adanya ancaman terhadap pembinaan dan kelangsungan sistem pemasyarakatan itu sendiri.

Lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pembinaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Dengan perkataan lain, lembaga pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, dan

perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh menteri kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, dimana tugas kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana kedalam masyarakat.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilangnya kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (lapas), yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.

Untuk melaksanakan pembinaan selain keamanan, dibutuhkan keadaan yang kondusif. Namun pada kenyataannya, Lapas di Indonesia memiliki banyak masalah, salah satu masalahnya berada pada manajemen dari Lapas itu sendiri. Buruknya manajemen Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sudah bukan rahasia lagi. Berbagai masalah yang muncul terus berlangsung tanpa ditemukan solusi yang tepat meski pada saat bersamaan selalu mendapatkan kritikan dari berbagai elemen masyarakat.

Pelarian tahanan dan narapidana merupakan permasalahan dalam proses pemasyarakatan. Peristiwa pelarian terjadi berbagai alasan, seperti yang terungkap dalam beberapa pemberitaan media, yakni pelarian dilakukan narapidana dengan memanfaatkan kondisi kekosongan petugas pada menara pos penjagaan (napi kabur akibat petugas lapas minim). Pelarian narapidana

lainnya juga terjadi pada narapidana yang sedang menjalani proses asimilasi di lingkungan sekitar lembaga pemasyarakatan, seperti yang terjadi di lembaga pemasyarakatan Klas II A Bareleng. Selain kasus narapidana dari dalam lapas, ada juga kasus pelarian narapidana yang terjadi di luar lapas. Kasus ini biasanya terjadi pada saat narapidana menjalani proses asimilasi di luar lingkungan lapas, seperti yang terjadi di lembaga pemasyarakatan Pemaksan. (<https://www.karimatafm.com/berita-utama/252.html>)

Faktor internal Lembaga Pemasyarakatan yang memberikan kesempatan kepada narapidana untuk melarikan diri adalah terjadinya kesalahan teknis dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Pelarian bukan hanya terjadi karena ada niat individual untuk melarikan diri, namun juga karena adanya kesempatan yang tidak sengaja di berikan oleh petugas ketika terjadi kecerobohan.

Proses pelarian diri merupakan suatu alternatif tindakan yang dilakukan oleh para narapidana untuk menghindari kewajiban menjalani masa pidana penjara. Kasus pelarian narapidana dari lembaga pemasyarakatan yang terjadi di Indonesia menggunakan banyak modus, mulai dari merusak sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan hingga pemanfaatan kesempatan ketika petugas lengah melakukan pengawasan. Dari sejumlah kasus pelarian yang ada memberikan gambaran bahwa orang yang sudah berada di dalam lembaga pemasyarakatan atau dalam pengawasan juga masih mungkin untuk melarikan diri.

Table 1.1 Data Jumlah Kasus Pelarian Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Narapidana
1.	2015	-	-
2.	2016	-	-
3.	2017	1 Kasus	2 Orang

Sumber Data : Lapas IIA Pekanbaru 2015-2017

Kasus pelarian Narapidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, dua narapidana kabur dari Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru, pada Rabu sore, 22 November 2017. Keduanya kabur setelah menodongkan benda yang mirip pistol ke arah petugas sipir. “senjata api yang digunakan jenis revolver warna silver” kata Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Dua narapidana yang kabur itu adalah Satriandi, 30 tahun yang dikenal sebagai Bandar narkoba kelas kakap di Pekanbaru, Riau, dan seorang rekannya bernama Nugroho.

Dari uraian diatas dan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ke dalam suatu penelitian dengan pokok masalah di kasus pelarian narapidana dari lembaga pemasyarakatan. Dan masalah yang akan diteliti oleh penulis sebagai tujuan penulis untuk mendapatkan penelitian ilmiah ialah dengan judul penelitian “**STRATEGI**

***LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH LARINYA
WARGA BINAAN (STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
PEKANBARU)”***

1.2 Rumusan Masalah

Pelarian yang dilakukan narapidana atau warga binaan di lembaga pemasyarakatan bukanlah suatu fenomena yang jarang terjadi. Contoh nya saja kasus pelarian yang dilakukan narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru yang terjadi pada tahun 2017 yang lalu. Sementara lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan bagi pelaku kejahatan sebelum dikembalikan ke dalam lingkungan masyarakat. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian yaitu strategi lembaga pemasyarakatan dalam mencegah larinya warga binaan.

1.3 Pertanyaan penelitian

Adapun pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti untuk mewakili permasalahan penelitian ini adalah : ***Bagaimana Strategi lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah Larinya Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru ?***

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi lembaga pemasyarakatan dalam mencegah larinya warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas II A pekanbaru.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

- Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi kajian kriminologi terkait dengan pencegahan pelarian narapidana dari lembaga pemasyarakatan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan akan memberikan kontribusi dalam bahasan mengenai analisa resiko kejahatan.

- Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran berkaitan dengan masalah pelarian narapidana dan juga dapat memahami hal-hal apa saja yang mungkin memunculkan faktor pelarian narapidana

- Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan penulis dalam ilmu

Kriminologi serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di pelajari.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Kerangka Konseptual

2.1.1 Konsep Strategi

Pengertian Strategi dalam tata Bahasa Indonesia adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksana gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Menurut Pringgowidagda menyatakan bahwa strategi diartikan suatu cara teknik, taktik atau siasat yang dilakukan seseorang untuk bertindak dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. (Mulyadi,2012:4)

Menurut Craig dan Grant (1996:53) pengertian strategi adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang (targeting and long term goals sebuah perusahaan atau lembaga dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Menurut Siagian (2004:71) menyatakan bahwa pengertian strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

2.1.2 Konsep Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan.

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Pada tahun 2005, jumlah penghuni Lapas di Indonesia mencapai 97.671 orang, lebih besar dari kapasitas hunian yang hanya untuk 68.141 orang. Maraknya peredaran narkoba di Indonesia juga salah satu penyebab terjadinya kelebihan kapasitas pada tingkat hunian Lapas.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak

oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara..

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pembinaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan di persiapkan berbagai program pembinaan bagi narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari (Atang,2002:24)

Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana (warga binaan yang bersangkutan).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa pembinaan para warga binaan pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan

- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

2.1.3 Konsep Pencegahan

Untuk memahami konsep dari pencegahan kejahatan, kita tidak boleh terjebak pada makna kejahatannya, melainkan pada kata pencegahan. Freeman (1992) mencoba membongkar konsep dari pencegahan (*prevention*) itu dengan memecah kata katanya menjadi dua bagian unsur, yaitu prediksi (*prediction*) dan intervensi (*intervention*). Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk mencegah terjadinya sesuatu hal (kejahatan), yang pertama sekali harus dilakukan adalah memprediksi kemungkinan dari tempat dan waktu terjadinya, dan kemudian menerapkan intervensi yang tepat pada titik perkiraannya (Daniel, 1997:2).

Pada dasarnya, pencegahan kejahatan tidak memiliki definisi baku antara pakar satu dengan yang lainnya. Namun, inti dari pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Ekblom menyatakan bahwa pencegahan kejahatan sebagai suatu intervensi dalam penyebab peristiwa pidana dan secara teratur untuk

mengurangi resiko terjadinya atau keseriusan potensi dari konsekuensi kejahatan itu (Ekblom,2005:28)

Kejahatan (*crime*) merupakan bagian yang *inherent* dan selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Emille Durkheim, kejahatan itu normal ada di semua masyarakat dan hampir tidak mungkin menghilangkan kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan memiliki fungsi dan disfungsi dalam masyarakat. Kejahatan bersifat disfungsi karena memberikan efek yang merusak terhadap tatanan sosial, menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan serta menambah beban ekonomi yang besar bagi masyarakat. Selain bersifat disfungsi, kejahatan juga dapat memberikan efek positif bagi pembangunan fungsi sosial. Kejahatan dapat menumbuhkan rasa solidaritas dalam kelompok, memunculkan norma-norma atau aturan yang mampu mengatur masyarakat serta mampu memperkuat penegakkan hukum, serta menambah kekuatan fisik atau organisasi untuk memberantas kejahatan (Emille ,1933 : 12).

Sedangkan Steven P. Lab memiliki definisi yang sedikit berbeda, yaitu pencegahan kejahatan sebagai suatu upaya yang memerlukan tindakan apapun yang dirancang untuk mengurangi tingkat sebenarnya dari kejahatan dan/atau hal-hal yang dapat dianggap sebagai kejahatan. (Steven P. Lab, 2010: 26). Menurut *National Crime Prevention Institute* (NCPI), pencegahan kejahatan melalui pengurangan kesempatan kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu

antisipasi, pengakuan, dan penilaian terhadap resiko kejahatan, dan penginisiasian beberapa tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan itu, yang dilakukan dengan pendekatan praktis dan biaya efektif untuk pengurangan dan penahanan kegiatan kriminal (NCPI, 2001: xv).

2.1.4 Warga Binaan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 ayat 1 warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana dan anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

1. Hak-Hak Warga Binaan
 - a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
 - b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
 - c. Mendapatkan pendidikan dan penagajaran
 - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
 - e. Menyampaikan keluhan
 - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
 - g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

2.1.5 Sistem Layanan Kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan

Sistem Layanan Kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku dengan mengacu pada SK Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-17.OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. berikut adalah alur tentang pelaksanaan sistem layanan kunjungan sesuai standar operasional prosedur meliputi :

a. Pendaftaran Kunjungan

Disini adalah langkah awal yang dilakukan oleh pengunjung yang hendak mengunjungi warga binaan pemasyarakatan, pengunjung menyerahkan identitas diri berfoto untuk didata di Sistem Database Pemasyarakatan. Disini pula pengunjung diharuskan menitipkan jaket, topi, tas, alat komunikasi kepada petugas yang bertugas ditempat pendaftaran.

b. Pintu Utama

Pintu utama adalah akses menuju kedalam area lapas disini pengunjung diwajibkan menyerahkan kartu pendaftaran beserta kartu identitas berfoto, dimana disini satu orang satu identitas yang artinya jika 1 rombongan ada 3 orang berarti pengunjung harus menyerahkan 3 identitas. Diarea pintu utama ini terdapat tempat untuk menyimpan kartu identitas yang akan ditukarkan dengan kalung pengunjung.

c. Ruang Penggeledahan Badan Dan Barang

Standar operasional prosedur layanan kunjungan menjelaskan bahwa semua barang bawaan pengunjung harus dicek supaya menanggulangi masuknya barang terlarang kedalam area lapas selain pengeledahan barang juga dilakukan pengeledahan badan pengunjung yang dilakukan oleh petugas pengeledahan, lapas telah menjalankan sesuai SOP yang berlaku yaitu pengeledahan barang dan badan pengunjung, di lapas terdapat ruang khusus untuk pengeledahan badan dimana pengeledahan dilakukan oleh petugas geledah sesuai dengan jenis kelamin apabila pengunjung yang datang wanita maka petugas wanita yang melaksanakan pengeledahan badan begitu pula sebaliknya.

2.1.6 Sistem Pengamanan Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pengamanan bagi warga binaan menggunakan pola berjenjang tergantung masa pidana yang telah dijalani oleh narapidana tersebut, adapun pola pengamanan narapidana meliputi *maximum security*, *medium security* dan *minimum security*.

Maximum security, yaitu sistem pengamanan yang diterapkan terhadap narapidana yang baru saja di vonis oleh hakim yang telah memiliki hukum tetap. Masa pengamanan maksimum security ini berlangsung sampai dengan sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ dari masa pidana. Dalam masa ini tingkat pengamanan dan pengawasan terhadap narapidana merupakan prioritas utama, segala tingkah laku dan gerak-gerik mereka selalu diawasi.

Medium security yaitu sistem pengamanan yang diterapkan kepada narapidana yang telah menjalani $\frac{1}{3}$ sampai $\frac{1}{2}$ masa pidana nya. Dalam masa ini tingkat pengamanan dan pengawasa terhadap mereka adalah pengamanan yang normal atau biasa-biasa saja, karena mereka telah dibarengi dengan pembinaan didalam lembaga permasyarakatan. Sedangkan *Minimum security* yaitu sistem pengamanan yang diterapkan kepada narapidana yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{2}{3}$ dari masa pidana nya.

2.1.7 Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Pengamanan adalah suatu bentuk dan upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Setiap pengamanan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kesuksesan dan memperkecil resiko yang akan terjadi secara nyata maupun tidak nyata. Pengamanan adalah

upaya perlindungan yang dilakukan terhadap sesuatu agar tidak terjadi. Fayol mengatakan bahwa fungsi pengamanan untuk mengidentifikasi kerentanan, melakukan evaluasi terhadap resiko, kontrol terhadap resiko, dan menghindari terjadinya resiko finansial (dalam McCrie, 2007:12). Sedangkan Sheryl Strauss (1980) juga memberikan definisi bahwa pengamanan adalah pencegahan dari segala macam kerugian dan dari apapun sebabnya (Runturambi dan Dadang, 2011:11).

Landoll (2011:1) memberikan 6 (enam) tujuan dilakukannya pengamanan :

- a. Mencegah kehilangan, penipuan, dan pelanggaran terhadap dokumen-dokumen rahasia
- b. Mendemonstrasikan kepatuhan terhadap peraturan
- c. Mengelola kebijakan keamanan
- d. Memastikan keberlangsungan bisnis
- e. Perencanaan terhadap kejadian insidensil dan respon terhadap bencana
- f. Memprioritaskan inisiatif keamanan

Proses pengamanan bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Banyak hal yang harus di perhatikan dan di libatkan dalam melaksanakan pengamanan. Hal yang mendasari dilakukannya suatu pengamanan adalah

adanya kesadaran, namun kesadaran tersebut bukan hanya untuk menghindari kejahatan yang sudah nyata dan jelas, tetapi juga kesadaran terhadap kerentanan dan upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Sparks mengatakan pengamanan sering juga disebut sebagai “*new penology*” karena melihat suatu kejahatan sebagai suatu hal yang harus diwaspadai, dibatasi, dan dimonitor. Bentuk kewaspadaan dan pembatasan yang dimaksud adalah untuk meminimalisir terjadinya kejahatan yang mungkin akan memberikan kerugian kepada individu lain atau masyarakat luas (Spraks,2000:14)

Selain Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, masih ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keamanan lembaga pemasyarakatan. Berikut beberapa peraturan-peraturan yang mengatur tentang keamanan lembaga pemasyarakatan:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
2. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.PL.01.01 TAHUN 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan
3. Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.OT.03.01 Tahun 2013 Tentang Upaya

Peningkatan Kewaspadaan, Pencegahan, Dan Penanganan Terhadap Potensi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS55.PK.01.04.01 Tahun 2013 Tentang Peningkatan Sabilitas Keamanan dan Ketertiban Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS458.PK.01.04.01 Tahun 2013 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Selama Natal 2013 dan Tahun Baru 2014.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS30.PK.01.04.01 TAHUN 2013 Tentang Tindak Lanjut Hasil Penggeledahan Barang-Barang Terlarang Di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan PAS PK.01.04.02-03 Hasil Analisa Intelijen dan Penegakan Hukum Satgas Penindakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Dalam jurnal *Correctional Philosophy and Architecture* (1962), Howard Gill menyatakan bahwa filosofi dari pengamanan penjara memiliki 7 (tujuh) prinsip dasar, yaitu :

1. Keamanan merupakan hal utama dalam urusan penjara, namun bukan merupakan tujuan utama.
2. Keamanan berhadapan langsung dengan 3 (tiga) hal utama yaitu pelarian, penyeludupan dan kerusuhan.
3. Maksimum, medium dan minimum merujuk secara khusus pada pengamanan dan tidak seharusnya dikaitkan dengan klasifikasi perlakuan pada narapidana.
4. Keamanan adalah hal yang khusus seperti perlakuan berdasarkan kasus yang ada dan harus dipandang dalam administrasi penjagaan penjara, peralatan dan arsitektur penjara. Hal itu tidak perlu dicampur dengan treatment terhadap narapidana. Keamanan diperlukan khusus ketika pasukan khusus dari pengawal penjara dilatih dalam aturan pengamanan dan berlatih sebagai polisi dalam komunitas penjara.
5. Penempatan dari pengamanan harus ditempatkan sebagai yang utama dan bukan sebagai hal yang incidental atau hal yang mendominasi sebuah operasi dalam penjara.
6. Pengamanan dapat beroperasi secara efektif dari sebuah pusat kontrol diluar lingkup penjara, dengan pos bantuan pada titik yang sepatutnya menjadi strategis.
7. Pembagian dan peran adalah prinsip keamanan dan pelengkap dari kelompok kecil yang menjadi dasar pembinaan.

Terkait dengan masalah pengamanan dengan permasalahan yang diangkat didalam penelitian ini bahwa di Indonesia, sebagaimana di atur dalam pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lemabaga Pemasyarakatan, dasar klasifikasi Lapas dibentuk berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja sehingga diseluruh Indonesia ada tiga kelas Lapas, yakni kelas 1, kelas II A, kelas IIB (Pemasyarakatan, 2009:62-63). Pembagian dan klasifikasi penjara itu adalah berdasarkan kebutuhan pengamanan bukan berdasarkan kebutuhan para narapidana nya. Snarr (1996:125) membagi dan mengklasifikasikan penjara berdasarkan pengamanan nya :

- a. Pengamanan maksimum disediakan untuk resiko pelarian yang ekrim; seseorang yang dianggap sebagai sumber pergolakan, dan narapidana yang dianggap berpotensi untuk melakukan kekerasan terhadap yang lainny. Keputusan seorang narapidana harus dimasukkan dalam pengamanan maksimum tergantung pada penilaian yang dilakukan oleh petugas yang mencangkup laporan disiplin.
- b. Pengamanan tertutup disediakan bagi para narapidana yang masih dianggap baru dan belum dapat dipercaya. Pengamanan tertutup

ini dilakukan untuk mencegah terjadinya resiko yang tidak diharapkan.

- c. Pengamanan menengah didesain bagi para narapidana yang sudah mulai dipercaya. Kepercayaan dilihat dari pola perilaku narapidana yang sudah diamati oleh petugas sejak narapidana berada dipenjara.
- d. Pengamanan minimal didesain bagi para narapidana yang sudah diberikan kepercayaan penuh oleh petugas. Akan tetapi, narapidana yang terlibat kasus pembunuhan tidak diizinkan untuk berada dalam pengamanan minimum. Narapidana yang berada didalam pengamanan minimum diizinkan untuk melakukan aktivitas diluar lingkungan Lapas tanpa pengawasan dari petugas.:

Dalam pelaksanaan pengamanan khususnya pengamanan Lapas tidak terlepas dari pola bangunan dan sarana penunjang pengamanan tersebut. Pola bangunan/desain gedung memiliki peran penting dalam terciptanya pengamanan yang baik. Pola dan desain bangunan yang dimaksud disini, bertujuan untuk menciptakan pengamanan yang efektif secara fisik. Pengamanan secara fisik di Lapas dapat dilihat dari desain dan pola bangunan yang digunakan. Seperti yang dijelaskan, bahwa pengamanan fisik bertujuan untuk mencegah akses yang tidak sah. Dalam hal ini, akses yang tidak sah

yang dimaksud keluar nya narapidana dari lingkungan Lapas tanpa sepengetahuan petugas.

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan, sehingga dalam penelitian ini mengaju kepada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel II.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil
1.	Dian Aprilina Siahaan/2012/ Skripsi	Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian	Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi secara fisik Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Pematang Siantar. Dari kondisi fisik tersebut memberikan dampak terhadap pelaksanaan pengamanan dalam mencegah berbagai gangguan ketertiban khususnya dalam mencegah terjadinya pelarian yang dilakukan oleh warga binaan.

2.	Yoga Pratama / 2016/ Skripsi	Tinjauan Kriminologi Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Melarikan Diri (studi kasus lapas Bandar Lampung kelas 1 A)	Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa faktor penyebab warga binaan yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan disebabkan oleh dua faktor: (1) faktor penyebab dari dalam (<i>internal</i>), (2) faktor penyebab dari luar (<i>eksternal</i>).
3.	Muhammad Fauzy/2012/ Skripsi	Modus Operandi Pelarian Dari Lapas : Kajian Untuk Pencegahan Pelarian	Penelitian ini membahas mengenai modus operandi pelarian dari lembaga pemasyarakatan dengan rentang waktu antara tahun 2010-2012. Setelah modus operandi pelarian di lembaga pemasyarakatan ini didapatkan maka selanjutnya dilakukan kajian untuk pencegahan pelarian dengan pendekatan pencegahan kejahatan

			situasional
4.	Tiksnarto Andaru Rahutomo/ 2016/Skripsi	Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik	Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi pemolisian yang dilakukan oleh polres Metro dalam pencegahan kejahatan penipuan melalui media elektronik. Fenomena ini akan dikaji menggunakan deskriptif.
5.	Ari Astuti/Jurnal Citizenship, Vol. 1 No. 1 ,Juli 2011	Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta	Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan mental dengan berdasarkan pada sistem pemasyarakatan, mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pembinaan mental narapidanan

6.	Ulang Mangun Sosiawano/ Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 17, Nomor 3, September 2017	Upaya Penanggulangan Kerusuhan Di Lembaga Pemasyarakatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya kerusuhan disebabkan karena (1)over kapasitas dan perbandingan jumlah petugas dan penghuni lembaga pemasyarakatan yang sangat tinggi (2). Upaya pembenahan berbagai sarana dan prasarana yang seharusnya di selenggarakan pemerintah belum memenuhi harapan narapidana.
7.	Hendra Fitrianto/ Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol III,No2,Novem ber 2016	Pola Pemberdayaan Narapidana	Proses pemberdayaan yang dilakukan mengedepankan pada pola dan metode secara langsung praktek tanpa banyak menggunakan teori

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Situasional Crime Prevention

Menurut Ronald V. Clarke (Kemal, 2013:137) adalah orang yang pertama kali mengembangkan teori *situational crime prevention* sebagai strategi pencegahan kejahatan yang ditunjukkan untuk suatu jenis kejahatan yang spesifik dan bertujuan untuk mengubah situasi dan kondisi yang pada awalnya menguntungkan pelaku kejahatan. Dalam hal strategi pencegahan kejahatan, teknik pencegahan kejahatan yang meliputi (Clarke,1997;51).

1. Mempersulit upaya (*increase the effort*), langkah-langkahnya meliputi:
 - Memperkuat sasaran (*target harden*) yang dapat dilakukan dengan cara mengunci pintu ruangan, memasang teralis dan gembok.
 - Mengendalikan akses kedalam fasilitas (*control access to facilities*)
 - Mengawasi pintu keluar (*screen exits*)
 - Menjauhkan pelaku dari target
 - Mengendalikan peralatan atau senjata yang digunakan pelaku.
2. Meningkatkan resiko (*increase the risk*)

- Memperluas penjagaan (*extend guardianship*)
- Membantu pengawasan alamiah
- Mengurangi anonimitas (*reduce anonymity*)
- Memperdayakan manejer lokasi
- Memperkuat pengawasan formal

3. Mengurangi provokasi (*reduce provocation*)

- Mengurangi frustasi dan stress (*reduce frustration and stress*)
- Mencegah munculnya pertengkaran (*avoid disputes*)
- Mengurangi ransangan emosional (*reduce emotional arousal*)
- Menetralisir tekanan rekan
- Mencegah imitasi (*discourage imitation*)

Situational crime prevention pada dasarnya mencari cara yang sederhana untuk mengurangi kejahatan melalui tiga langkah umum:

1. Membuat desain keamanan,
2. Mengorganisasi prosedur yang efektif, yaitu melalui serangkaian upaya perencanaan dan penggunaan prinsip-prinsip manajemen,

3. Mengembangkan produk yang aman, yaitu menciptakan produk yang sulit dicuri atau disalahgunakan (Clarke & Newman, 2005).

Pencegahan kejahatan berbeda dengan pengendalian kejahatan. Pengendalian kejahatan berkaitan dengan pemeliharaan jumlah perilaku yang berkaitan dengan kejahatan tersebut. Sedangkan pencegahan kejahatan menurut Steven P. Lab merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan kejahatan atau mencegah kejahatan tersebut berkembang lebih jauh. (Lab, 2013:31).

Dalam perkembangannya terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan. Tiga pendekatan itu ialah pendekatan secara sosial (*social crime prevention*). Pendekatan situasional (*situational crime prevention*). Dan pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas atau masyarakat (*community based crime prevention*).

- a. *Social Crime Prevention* yaitu pendekatan pencegahan kejahatan yang menitikberatkan pada akar masalah dari kejahatan, terutama faktor-faktor yang berkontribusi pada penyimpangan. Pendekatan *social crime prevention* berfokus pada pengembangan program dan kebijakan meningkatkan taraf kegiatan lingkungan dari orang yang berpotensi melakukan kejahatan.

- b. *Situational Crime prevention* yaitu pencegahan kejahatan yang berfokus untuk mengurangi kesempatan kategori kejahatan tertentu dengan meningkatkan resiko bagi pelaku yang terkait, meningkatkan kesulitan dan mengurangi penghargaan.
- c. *Community Based Crime prevention* yaitu pencegahan kejahatan yang dilakukan dengan cara memberdayakan kelompok atau komunitas dalam masyarakat untuk proaktif bersama dengan lembaga pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang berpotensi mengakibatkan kejahatan.

2.3.2 *Crime Prevention Through Environmental Design* (DPTED)

Salah satu cara yang dipakai untuk merumuskan apa yang disebut dengan sekuriti. CPTED tidak hanya membahas mengenai pengamanan terhadap kerusakan atau kehilangan, tetapi melihat bagaimana aktifitas yang dilakukan manusia berhubungan erat dengan terjadinya kerusakan atau kehilangan tersebut (Auerbach Publication, 2002:26).

Secara umum, CPTED (crime prevention through environmental design) sendiri berfokus kepada tiga hal berikut :

1. *Mechanical measures* atau yang juga dikenal dengan target harding, yaitu prengkat keras serta teknologi yang digunakan seperti kunci, CCTV dan lainnya, yang berfungsi untuk

memberikan perlindungan secara fisik misalnya untuk lapangan parker, apartemen dan lain sebagainya.

2. *Human and or organization measures* yang berfokus untuk mengajarkan individu maupun kelompok untuk menjaga diri sendiri baik dilingkungan umum, rumah maupun kantor.
3. *Natural measures*, merancang ruang untuk memastikan bahwa lingkungan secara keseluruhan dapat mencegah terjadinya kehilangan atau kerusakan asset.

2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran atau kerangka teoritis ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan (Usman dan Akbar,2011:34). Selanjutnya, Silalahi menyebutkan bahwa kerangka pemikiran juga mencakup kerangka teoritis yang meliputi suatu kumpulan teori dan model literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu. Dalam kerangka teoritis, secara logis dikembangkan, dan dielaborasi dari asosiasi antara variable-variabel yang diidentifikasi melalui survei dan literature (Silalahi,2012;19)

Berdasarkan batasan penulis yang dirumuskan oleh permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran terkait dengan rencana penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran ini mencoba menggambarkan sebab-sebab narpidana melarikan diri dan strategi

pencegahan yang dilakukan oleh pihak Lapas dalam mencegah larinya warga binaan.



**Gambar II.I Kerangka Pemikiran Strategi Lembaga Pemasyarakatan
Dalam Mencegah Larinya Warga Binaan
(Studi Kasus di Lapas Kelas II A Pekanbaru)**

Strategi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Larinya Warga Binaan
(studi kasus lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru)

Strategi Pencegahan Kejahatan



Sumber : *Modifikasi Penulis 2018*

2.5 Konsep Operasional

Untuk menggunakan menggunakan konsep teoritis yang telah dicantumkan, dan untuk memperjelas kesamaan pengertian, maka penulis mencoba untuk mengoperasionalkan konsep tersebut guna mempermudah pemahaman dalam penelitian ini. Penulisan akan menjelaskan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian baik variabel maupun indikator. Yakni sebagai berikut:

1. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. (Mulyadi,2012:4)
2. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).
3. Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat terjadinya resiko-resiko yang dijamin.
4. Warga Binaan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.(Undang-Undang No. 12 Tahun 1995).
5. Pemasyaakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana.(Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian deskriptif bermaksud membuat penyandaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Hal ini sesuai yang dirumuskan oleh Nizar (1988;63) yang mengatakan bahwa metode deskriptif adalah sebuah metode dalam penelitian

suatu kelompok, sebuah objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa sekarang.

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif kualitatif, kata deskriptif berasal dari Bahasa Inggris, *descriptive* yaitu berarti bersifat menggambarkan atau melukiskan suatu hal. Menggambarkan melukiskan dalam hal ini dapat dalam arti sebenarnya (harfiah), yaitu berupa gambar-gambar atau foto-foto yang didapat dari data lapangan atau penelitian menjelaskan hasil-hasil penelitian dengan gambar-gambar dan dapat pula berarti menjelaskan dengan kata-kata.

3.2 Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Iskandar (2008:17) pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang memerlukan pemahaman yang permasalahan untuk mendapat data-data kemudian menganalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota Pekanbaru yakni, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Alasan pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan utama yaitu mengetahui bagaimana strategi pencegahan larinya warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

3.4 Subjek Key-informen dan Informen Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuang generalisasi dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak di kenal adanya populasi dan sampel (Suyanto,2005:171). Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara tidak sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Menurut Suyanto (2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu : 1) informan kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, 2) Informen Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, 3) Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Adapun yang akan menjadi informan dan *key informan* dalam penelitian ini adalah :

Tabel III.1 Jumlah Narasumber Yang Menjadi Key Informan dan Informan

No	Responden	Informan	Key Informan	Jumlah
1.	KA. KPLP		✓	1
2.	KA. LAPAS	✓		1
3.	Petugas Pengamanan	✓		3
4	Kepala Seksi Keamanan	✓		1
	JUMLAH			6

Sumber : Data Olahan Penelitian Lapangan 2019

3.5 Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Dan diperoleh dari jawaban responden yang diwawancarai oleh penulis berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan.

2. Data sekunder

Yaitu data atau informasi yang diperoleh dari lembaga, instansi, dinas-dinas yang ada berkaitan dengan penelitian ini juga berupa laporan-laporan tertulis, buku, dan sebagainya yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintah, dan penulis mendapatkan data sekunder dari lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dan informasi ini dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Yaitu data yang diperoleh penulis dengan melakukan wawancara langsung atau interview kepada informan untuk memperoleh data sesuai dengan masalah yang diteliti.

2. Observasi

Yaitu upaya pengumpulan data dimana penulis terjun langsung ke lapangan atau ke lokasi penelitian.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi merupakan data sekunder.

3.6 Teknik Analisa Data

Setelah semua data dari penelitian ini dikumpulkan, maka data dikelompokkan menurut jenis dan sumbernya. Adapun teknik penganalisaan yang penulis gunakan adalah teknik deskriptif, yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya sesuai dengan gejala dan permasalahan yang ada

dilapangan, kemudian diinterpretasikan kedalam bentuk kualitatif sehingga memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis.



3.7 Jadwal Penelitian dan Waktu Penelitian

Tabel. III.2. Jadwal Dan Waktu Penelitian Strategi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Larinya Warga Binaan (di Lapas Kelas IIA Pekanbaru)

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Tahun 2018																							
		Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
1	Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Penelitian Lapangan																								
5	Penyusunan Laporan																								
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi																								
7	Ujian Skripsi																								
8	Revisi Skripsi																								

Sumber : Modifikasi Penulis 2019

3.8 Sistematika Laporan Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman isi penulisan nantinya, maka dibagi dalam VI Bab, dimana tiap-tiap Bab akan dibagi dengan sub-sub Bab dengan kerangka sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta ruang lingkup.

BAB II :STUDI PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

Pada Bab ini akan diuraikan studi pustaka yang merupakan teori penunjang dalam penulisan skripsi nantinya serta kerangka pikir.

BAB III :METODE PENELITIAN

Bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, jadwal dan waktu penelitian dan sistematika laporan penelitian.

BAB IV :DESKRIPSI BAB I LOKASI PENELITIAN

Pada bagian ini akan dijelaskan secara umum mengenai daerah penelitian.

BAB V :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian dan hasil dari pembahasan tersebut.

BAB VI :PENUTUP

Bab ini merupakan Bab terakhir dari penulisan dan dalam Bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dalam Bab sebelumnya dan kemudian diajukan saran-saran yang dianggap perlu.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Pekanbaru terletak di ibukota Provinsi Riau yakni PEKANBARU KOTA BERTUAH (*Bersih, Tertib,*

Usaha Bersama dan Harmonis) yang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan, disamping pusat hunian penduduk yang jumlahnya lebih kurang 799.213 jiwa. Dengan luas wilayah 632,23 KM², kota pekanbaru menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi sumatera yang terus berkembang.

Lapas Kelas IIA Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status “*penjara*” terletak di jalan Samratulangi Pekanbaru, yang dekat dengan pertokoan perdagangan (jalan Achmad Yani dan jalan Juanda), dan perumahan penduduk.

Seiring dengan perkembangan kota pekanbaru yang cepat berkembang, dan pertimbangan lahan penjara yang sempit dan kurang strategis, maka pada tahun 1976 dipindahkan ke lahan yang cukup luas dan strategis yakni di jalan Pemasyarakatan nomor 19 Kecamatan tengkerang utara (sekarang kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru.

Tahun 1977 mulai dibangun dengan luas bangunan 2.938 m² diatas lahan seluas 33.000 m² dan baru lah pada tahun 1978 LAPAS Kelas II A Pekanbaru mulai difungsikan pemakaiannya, dan sampai dengan tahun sekarang ini telah banyak dilakukan penambahan dan rehabilitas bangunan. Dan tahun 2013 telah dibangun Blok Hunian 2 tingkat seluas 715 m² berasal dari bantuan APBD Provinsi Riau sebesar Rp 6 Milyar dalam bentuk hibah.

4.2 Visi, Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Visi, misi dan sasaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, tentunya mengacu pada Visi, Misi dan Sasaran Kementrian Hukum dan HAM, yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Visi

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk tuhan yang maha esa, membangun manusia mandiri.

2. Misi

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda-benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta peajuan dan perlindungan hak asasi manusi.

4.3 Keadaan Bangunan

Lapas kelas IIA pekanbaru saat ini memiliki luas bangunan 2.854 m² diatas lahan seluas 33.000 m², terdiri atas:

1. Bangunan kantor lapas Kelas IIA Pekanbaru seluas 660 m², yang digunakan untuk kegiatan menunjang kegiatan administrasi, pelayanan umum dan kegiatan lainnya.
2. Bangunan ruang hunian blok A seluas 240 m², yang terdiri dari 8 kamar, dengan daya tampung sekitar lebih kurang 115 orang.
3. Bangunan ruang hunian blok B seluas 460 m², terdiri dari 10 kamar dengan daya tampung lebih kurang 225 orang.
4. Bangunan ruang hunian blok C seluas 300 m² yang terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 115 orang.
5. Bangunan ruang hunian blok D seluas 291 m², yang terdiri dari 10 kamar, dengan daya tampung lebih kurang 225 orang.

4.4 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Lembaga pemasyarakatan kelas II A pekanbaru memiliki struktur organisasi agar dapat mencapai tujuan yang di inginkan. Adapun struktur organisasi lembaga pemasyarakatan kelas II A pekanbaru yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Lapas
2. KPLP
3. Ka. Sub. Bag. Tata Usaha
4. Ka. Urusan Umum
5. Ka. Urusan Pegawaiian dan Keuangan
6. Ka. Adm. Kamtib

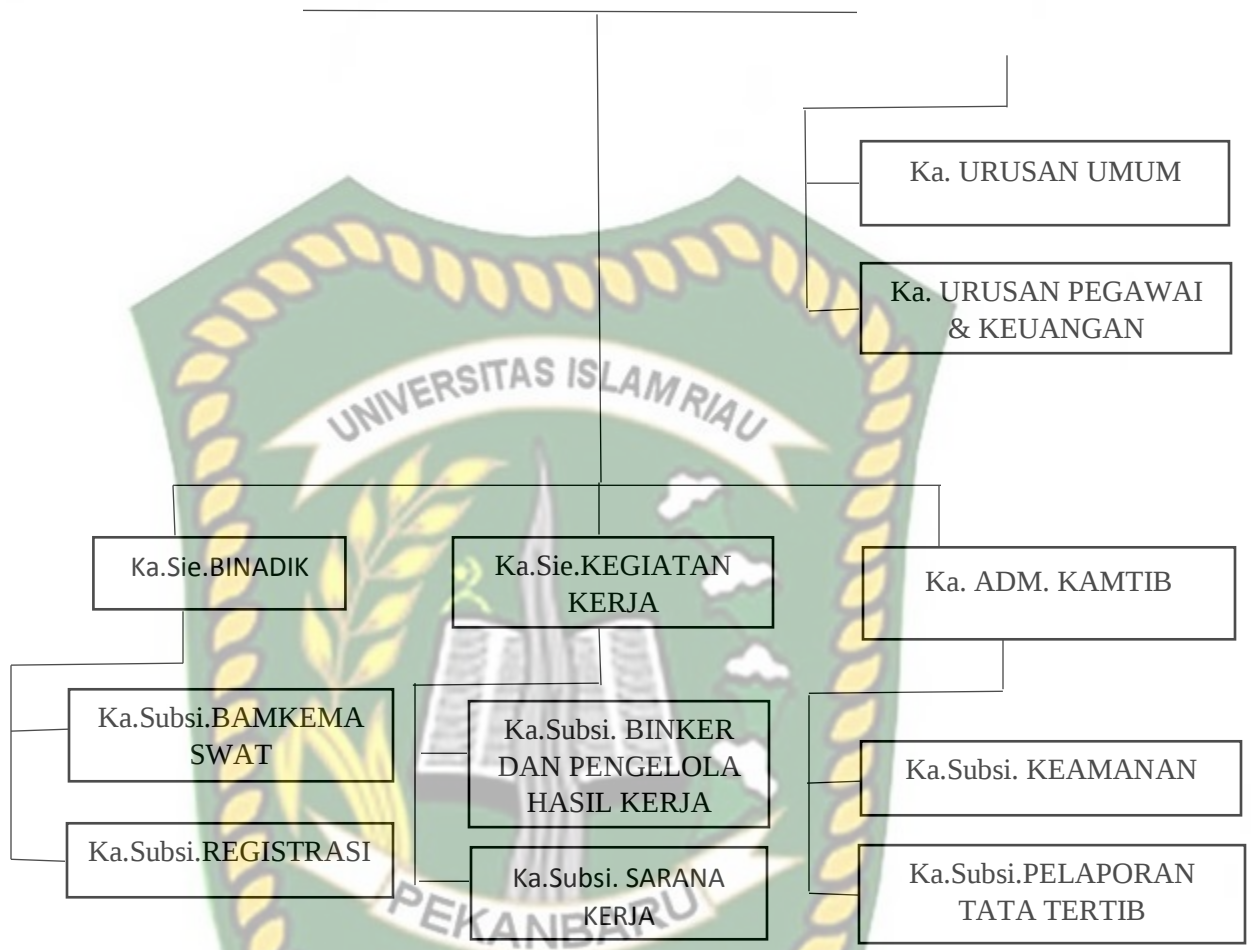
7. Ka. Sie. Kegiatan Kerja
8. Ka. Sie. Binadik
9. Ka. Subs. Keamanan
10. Ka. Subs. Binker dan Pengelola Hasil Kerja
11. Ka. Subs. Bamkemaswat
12. Ka. Subs. Pelaporan Tata Tertib
13. Ka. Subs. Sarana Kerja
14. Ka. Subs. Registrasi



Gambar IV.1 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan

Kelas II A Pekanbaru.





Sumber : *Lapas Kelas II A Pekanbaru*

4.5 Sarana dan Prasarana

Lapas kelas II A Pekanbaru memiliki sarana dan prasarana untuk kegiatan warga binaan dan pegawai, serta pelayanan umum lainnya, dengan fasilitas :

1. Memiliki lapangan Tennis ,Bulu Tangkis, Tennis Meja dan lapangan Takrau.
2. Memiliki satu buah Mesjid Attaubah untuk kegiatan ibadah bagi warga binaan dan pegawai yang beragama islam dan satu buah Gereja untuk kegiatan ibadah bagi warga binaan dan pegawai yang beragama kristiani.
3. Memiliki ruang fasilitas kesehatan (Klinik) dan obat-obatan untuk narapidana yang sakit.
4. Memiliki ruang kantin untuk memberikan pelayanan umum bagi warga binaan dan pegawai dan tamu yang besuk.
5. Memiliki loket pendaftaran tamu besuk didukung system komputerisasi rekam foto wajah tamu.
6. Memiliki ruang P2U yang dipantau CCTV dan di monitor dari ruangan kepala lapas kelas II A pekanbaru setiap hari.
7. Memiliki ruang konsultasi hukum bagi warga binaan yang memerlukan konsultasi hukum dengan pengacara atau konsultasi lain yang berkaitan dengan kepentingan warga binaan.
8. Memiliki ruang pustaka dalam kerangka meningkatkan minat baca dan meningkatkan ilmu pengetahuan warga binaan.
9. Memiliki ruang pelatihan kerja untuk kegiatan yang menambah keterampilan dan keahlian warga binaan bila kembali ke lingkungan masyarakat.
10. Memiliki seperangkat alat Band, guna mendukung kegiatan kesenian warga binaan.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Strategi Pencegahan Kejahatan Berdasarkan Teori Situasional Crime

Prevention

Menurut Steven P. Lab strategi pencegahan kejahatan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan kejahatan atau mencegah kejahatan tersebut berkembang lebih jauh (2013 :31). Kemudian berdasarkan perkembangannya pencegahan kejahatan dibagi menjadi 3 bagian yaitu pencegahan sosial crime prevention, situasional crime prevention dan pencegahan berdasarkan komunitas atau masyarakat.

1. Pencegahan sosial crime prevention yaitu pencegahan yang dilakukan dengan mencari akar masalah dari kejahatan tersebut terutama mencari faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan itu terjadi.
2. Pencegahan situasional yaitu pencegahan kejahatan yang dilakukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan cara memperketat penjagaan, memasang CCTV ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya kejahatan.
3. Pencegahan berdasarkan komunitas dan masyarakat yaitu dengan memberdayakan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat untuk dapat lebih berperan dalam mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pos ronda, kamtibmas yang ada di wilayah-wilayah tersebut.

Penelitian ini diawali dengan upaya strategi yang dilakukan oleh pihak kelas IIA Pekanbaru dalam mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan dan mencari tahu melalui beberapa narasumber pendukung

lainya. Data yang telah dikumpulkan menjadi acuan peneliti untuk bertemu langsung dengan orang-orang yang terkait dengan judul penelitian yang diangkat.

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti dengan objek penelitian dan narasumber, peneliti menemukan jawaban-jawaban yang mengarah dengan permasalahan dan tujuan dari pokok penelitian.

Narasumber utama bapak Azhar selaku Ka. KPLP (Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan), beliau lahir di Bagan Siapiapi tanggal 12 Maret 1974, yang dimana beliau pernah menjabat sebagai Staf di Rutan Kelas IIB Batam pada tahun 1996-2006 dan beliau menjadi Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan pada tahun 2006-2011 kemudian beliau menjadi Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Pekanbaru pada tahun 2014 – sekarang.

Sedangkan narasumber pendukung yaitu bapak Yulius Sahruzah, Bc.IP.,S.H.,MH selaku Kepala Lapas IIA Pekanbaru, beliau lahir di Lahat tanggal 17 Juli 1969, yang dimana beliau pernah menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kemenkumham RI sejak tahun 1993, setelah beliau menjabat sebagai Pegawai Kemenkumham RI kemudian beliau menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Administrasi Atau Perawatan Rutan Kelas 1 Palembang pada tahun 2000-2002, pada tahun 2009-2011 beliau menjabat sebagai Kepala Rutan Kelas IIB Donggala, kemudian pada tahun 2011-2012 beliau menjabat sebagai Kepala Rutan Kelas IIA Palu, pada tahun 2012-2017 beliau menjabat sebagai Kepala

Rutan Kelas 1 Palembang dan pada tahun 2017 sampai sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru.

Narasumber ketiga dalam penelitian ini yaitu bapak Zulkifli, S.sos. selaku Kepala Sub Seksi Keamanan, sedikit peneliti jelaskan riwayat pekerjaan dari narasumber, bapak zulkifli lahir di Medan tanggal 12 agustus 1960, tahun 1980 beliau bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Kemenkumham RI, setelah itu beliau diangkat menjadi Kepala Sub Seksi Pelaporan Dan Tata Tertip di Lapas Kelas IIA Pekanbaru dan sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Keamanan Lapas Kelas IIA Pekanbaru.

Sedangkan narasumber ke empat yaitu bapak Yopi Febriandra selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan Lapas Kelas IIA Pekanbaru, sedikit peneliti jelaskan riwayat pekerjaan dari narasumber, bapak Yopi Febriandra lahir di Jakarta tanggal 11 Februari 1991, pada tahun 2012-2016 beliau bekerja sebagai Staf Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan sekarang beliau bekerja di bagian Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Pekanbaru tahun 2016 sampai sekarang.

Dalam penelitian kualitatif, narasumber merupakan pilar utama sebagai sumber untuk memperoleh data (keterangan) yang dibutuhkan. Pemilihan subyek yang dijadikan narasumber tentu merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian. Sebagaimana yang tergambarkan dalam tabel wawancara dengan narasumber penelitian sebagai berikut:

Tabel V.1 Wawancara Dengan Narasumber

Key informen	Nama	Tempat wawancara
	Azhar,Amd.IP.,S.H Ka. KPLP	Dilembaga Pemasarakatan kelas IIA Pekanbaru
Informan	Yulius Sahruzah,Bc.IP.,SH.,MH Ka. Lapas	Dilembaga Pemasarakatan Kelas IIA pekanabru
	Zulkifli, S.Sos Seksi keamanan	Dilembaga Pemasarakatan Kelas IIA pekanabru
	Yopi Febrianda,Amd.IP.,S.H Kepala sub seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan lapas pekanbaru	Dilembaga Pemasarakatan Kelas IIA pekanabru

Sumber : Olahan Peneliti 2019

5.2 Strategi Pengamanan Yang Dilakukan Lembaga Pemasarakatan Dalam Mencegah Larinya Warga Binaan.

5.2.1 Pola Pengamanan

Menurut informasi yang di peroleh dari dua sumber berbeda, ada dua rencana pola pengamanan yang digunakan di lapas kelas II A pekanbaru. Dari KPLP mengatakan bahwa rencana pola pengamanan semula yang akan digunakan di lapas ini adalah *maximum security*.

“disinikan perbandingan jumlah petugas dengan narapidana sangat jauh berbeda,,maka dari itu kami lebih memaksimalkan penjagaan dengan dibantu oleh kamera cctv yang berada di sekeliling lapas dan kami pun merasa sangat terbantu dengan adanya nya kamera cctv karna dapat mempermudah kami untuk memantau kegiatan yang dilakukan oleh warga binaan dan cctv ini dipantau 24 jam.(wawancara dilakukan tanggal 16 november 2018).

Sedangkan menurut kasubsi peltatib mengatakan bahwa pola pengamanan disesuaikan dengan tempat. Misalnya blok hunian dikategorikan dengan pola pengamanan *maximum security*, diluar blok hunian namun masih berada di dalam tembok pengamanan di kategorikan *medium security* dan jika di luar tembok pengamanan sudah menggunakan pola pengamanan *minimum security*.

“dia gak bisa kita kategorikan maksimum dia disini, pokoknya kita terapkan pengamanan, daerah mana dia maksimum daerah mana dia medium dan minium, kalau di pengamanan kan begitu. Kita batasilah dia pengamanannya, blok sana dia maksimum, keluar kesini medium,sampe disitu udah minimum diluar.(wawancara dilakukan tanggal 16 november 2018).

Penjelasan dari KPLP selaku ketua pengamanan lembaga pemasyarakatan bahwa pengamanan yang dilakukan di pintu utama lembaga pemasyarakatan di jaga oleh petugas jaga sebanyak 3 orang setiap harinya.

“petugas yang menjaga di pintu utama lapas itu sebanyak 3 orang setiap harinya dan pintu utama itu selalu di kunci dan kunci nya di pegang oleh petugas jaga..dan cctv yang ada di lapas ini selalu di pantau setiap harinya. Walaupun sudah ada petugas-petugas khusus keamanan namun para pegawai lapas wajib ikut bertanggung jawab dalam keamanan dan ketertiban lapas.(wawancara dilakukan tanggal 15 november 2018).

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengamana, para petugas khususnya petugas pengamanan dilengkapi dengan sarana penunjang keamanan tersebut. Sarana penunjang pengamanan bisa berupa manual maupun elektronik

Dan KPLP menjelaskan bahwa setiap pengunjung yang ingin membesuk narapidana atau warga binaan diharuskan memakai stempel yang di berikan oleh petugas pengamanan yang berada di pintu utama sebelum masuk kedalam lapas.

“ya..setiap pengunjung yang ingin membesuk keluarga yang ada dilapas harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu dan diberi stembel ditangan pengunjung stempel itu hanya bisa dilihat dengan menggunakan laser . apabila pengunjung tidak memakai stempel tersebut dilarang masuk ke lapas”.(wawancara dilakukan tanggal 15 november 2018).

Hal yang serupa dijelaskan oleh kalapas dan petugas penjagaan yang ada pada saat peneliti melakukan penelitian di lapas kelas IIa pekanbaru.

“kemaren memang di lapas ini petugas nya masih kurang habis tu sarana dan prasarana nya belum begitu dapat menunjang keamanan disini maka nya kami kemaren kecolongan karna kemaren pemeriksaan masih dilakukan secara manual belom ada misin x-rey dan mesin metal detector ,untuk mendeteksi barang2 berjenis logam dan lainnya yang dibawa oleh pengunjung,,dengan adanya nya alat itu kami pihak lapas terkhusus petugas keamanan merasa terbantu dengan ada nya alat tersebut.(wawancara dilakukan tanggal 20 november 2018).

Didalam surat nomor W2.E38.PK.01.04.01-361 tentang rencana tindak lanjut peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban lapas dijelaskan semua prosedur untuk meningkatkan keamanan untuk menghindari terjadinya gangguan ketertiban. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelarian narapidana adalah sebagai berikut:

- a. Memberi briefing bagi para petugas keamanan
- b. Memeriksa kondisi kamar dan blok hunian warga binaan

Sedangkan untuk desain pengamanan yang khusus digunakan didalam lapas ini yang disesuaikan berdasarkan kondisi bangunan dan situasi lingkungan lapas, dikarenakan kondisi bangunan dan sarana dan prasarana yang masih minim.

5.2.2 Petugas Pengamanan

Sebagaimana yang dijelaskan didalam peraturan pengamanan lembaga pemasyarakatan bahwa tugas pengamanan adalah tanggung jawab para petugas pengamanan yang berada dibawah koordinasi kepala kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan (KPLP).

Petugas pengamanan di lapas kelas IIA pekanbaru ini berjumlah kurang lebih 12 orang yang dibagi menjadi 4 regu dengan masing-masing regu adalah 3 orang petugas. Setiap regu memiliki dua orang anggota dan satu komandan jaga. Akan tetapi, dalam satu hari hanya ada dua regu yang berjaga dan dua regu lainnya free. Satu dari dua regu yang berjaga ini mendapat dua shift penjagaan.

Misalnya regu A mendapat tugas penjagaan pada pagi hari, maka regu tersebut juga akan melakukan penjagaan pada malam hari, sedangkan pada siang hari regu A digantikan oleh regu B. Maksudnya adalah sistem

penjagaan di lapas ini menggunakan sistem rotasi satu hari jaga pagi atau malam, satu hari jaga siang dan kemudian dua hari bebas tugas. Jadi seperti regu A yang berjaga pagi dan malam, hari sebelumnya telah berjaga pada siang hari, dan dua hari kedepannya akan bebas tugas, sedangkan regu B masih harus bertugas keesokan harinya pada pagi dan malam sebelum bebas tugas selama dua hari.

“dua kali shift dia dalam satu hari, seperti inilah, masuk dia jam 7 pagi sampai jam 1 siang, nanti malam masuk lagi dia kan jam 6 sampe jam 7 pagi besoknya”(wawancara dilakukan tanggal pada tanggal 13 november 2018).

5.2.3 Sarana Penunjang Pengamanan

Dalam pelaksanaan pengamanan dibutuhkan sarana lain agar pengamanan dapat dilakukan dengan efektif. Sarana pengamanan lainnya yang ada dilapas ini selain tembok pembatas adalah sebagai berikut :

a. Kunci dan Gembok

Setiap ruangan yang berkaitan langsung dengan narapidana dilengkapi dengan kunci dan gembok, terkecuali ruang ibadah yang memang sengaja tidak dikunci agar lebih leluasa dalam melaksanakan kegiatan ibadah, akan tetapi tidak semua pintu menggunakan gembok kalau pintu ruangan kantor hanya menggunakan kunci, sedangkan ruangan-ruangan yang menjadi tempat interaksi narapidana menggunakan gembok.

Gambar 5.1.Contoh Gembok Yang Digunakan



Sumber :dokumentasi penelitian tanggal 13 november 2018

Gembok yang digunakan di pintu utama lembaga pemasyarakatan kelas IIA pekanbaru berbeda dengan gembok yang kita gunakan untuk menggemboi pintu rumah, setelah pengunjung melewati pintu utama yang menggunakan gembok masih ada lagi pintu terali yang menjadi batas antara ruang kantor lembaga pemasyarakatan, pintu terali tersebut menggunakan finger print atau scan sidik jari, finger print tersebut hanya bisa digunakan atau dibuka oleh komanda jaga saja.

Gambar 5.2 Pintu Yang Menggunakan Finger Print



Sumber :dokumentasi penelitian tanggal 13 november 2018

b. Metal Detector

Mesin detektor adalah peralatan detector berupa pintu yang digunakan untuk mendeteksi semua barang bawaan yang berada dalam pakaian atau badan pengunjung yang terbuat dari metal dan dapat membahayakan atau mengganggu keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan.

“Ya,,setiap pengunjung harus melewati metal detektor ini supaya barang-barang yang disembunyikan di dalam pakaian atau tubuh nya bisa terdeteksi. Kan kita tidak tau apa yang dibawa dia di dalam pakaiannya makanya harus kita priksa menggunakan metal detektor ini. Kalau kita priksa secara manualkan tidak terlalu maksimal hasilnya. Terlebih dahulu pun kita periksa secara manual dulu, baru dengan menggunakan metal detektor ini.(wawancara dilakukan tanggal 16 november 2018).

Gambar 5.4. Metal Detector



Sumber : dokumentasi peneliti tanggal 13 november 2018

c. Mesin X-Rey

X-Rey adalah peralatan detector yang digunakan untuk mendeteksi secara visual semua barang bawaan pengunjung yang membahayakan dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Setiap pengunjung yang ingin membesuk warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan terlebih dahulu barang-barang bawaan pengunjung diperiksa oleh petugas lembaga pemasyarakatan kelas IIA pekanbaru menggunakan mesin x-rey yang dapat mendeteksi barang-barang pengunjung yang berbahan logam atau metal contohnya senjata tajam, senjata api, dan yang lainnya yang berbahan metal yang dapat membahayakan atau mengganggu keamanan dan ketentraman lembaga pemasyarakatan kelas IIA pekanbaru.

Gambar 5.5. Mesin X-Ray



Sumber : dokumentasi peneliti tanggal 13 november 2018

5.3 Analisis Strategi Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dalam mencegah larinya warga binaan.

Antisipasi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelarian tersebut menurut Giglioti dan Janson adalah dengan menggunakan berbagai sarana pengamanan yang canggih dan tingkat tinggi, seperti pemasangan alarm, penggunaan lampu, pemasangan CCTV, dan dilengkapi dengan petugas yang kompeten. Jika sarana tersebut bisa dipenuhi, maka kemungkinan terjadinya gangguan keamanan tersebut lebih kecil.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Subdit Bangtek terkait peningkatan sarana yang harus dimiliki oleh petugas senjata api dan amunisi yang sesuai

dengan standar pemasyarakatan, senjata api dan amunisi merupakan sarana perlengkapan keamanan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan apabila dalam keadaan terdesak. Perlengkapan keamanan seperti borgol, metal detector, tongkat listrik, alarm, HT, helm pengaman, gas air mata, lampu sorot pos atas, kunci atau gembok standar viro, alat pemadam kebakaran, control lock dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan pengamanan berdasarkan desain fisik adalah sebagai berikut:

1. Instalasi prangkat pengamanan yang memadai seperti kunci, pintu, dan jendela di setiap unit bangunan. Instalasi prangkat pengamanan di lapas kelas IIA pekanbaru pemasangan trali besi disetiap jendela dan untuk setiap pintu digunakan gembok yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dan pintu yang berkaitan langsung dengan warga binaan menggunakan teralis besi dan dilengkapi dengan finger print.
2. Meningkatkan pencahayaan di setiap tempat terkhususnya di tempat-tempat yang strategis.
3. Membatasi wilayah teritorial dengan pagar di lapas kelas IIA pekanbaru adalah dengan memasang pagar pembatas antar blok hunian dengan gedung kantor, pagar tersebut harus dipasang

mengelilingi blok hunian warga binaan dan pagar harus lebih tinggi dari gedung blok hunian warga binaan.

4. Membuat pengawasan secara audio maupun video yang dapat di pantau oleh petugas pengamanan dari tempat yang strategis.
5. Memasang CCTV ditempat-tempat atau lokasi yang menjadi akses warga binaan yang ada seperti di blok hunian, di dapur dan tempat yang di rasa strategis.

Menurut Cooksey (dalam Carlson dan Gerret, 1999:81) memberikan pendapat bahwa kesuksesan pelaksanaan pengamanan di dalam suatu penjara tidak terlepas dari petugas yang terlatih dengan baik yang memahami kondisi dan situasi warga binaan dan penjara secara keseluruhan. Pengamanan yang baik merupakan hasil dari kepemimpinan yang baik dan hasil dari kualitas petugas yang memiliki keyakinan dalam melakukan tugas nya dengan baik.

Strategi yang dilakukan lembaga pemasyarakatan kelas IIA pekanbaru dengan memperketat penjagaan di pintu utama lapas dan didukung dengan sarana dan prasarana yang dapat membantu petugas dalam menjalankan pengamanan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA pekanbaru contoh sarana dan prasarana yang digunakan yaitu kamera cctv yang ada di setiap sudut lembaga pemasyarakatan kelas IIA pekanbaru agar dapat memantau kegiatan atau aktivitas yang dilakukan warga binaan, dan sarana prasarana lainnya seperti metal detektor dan mesin x-rey yang bertujuan untuk memeriksa

barang bawaan para pengunjung lapas dari barang-barang yang bisa membahayakan keamanan lapas seperti senjata tajam dan barang-barang yang dilarang untuk dibawa kedalam lapas.

Pelarian warga binaan merupakan permasalahan yang serius dalam proses pemasyarakatan. Kasus pelarian narapidana dari Lapas bukanlah suatu fenomena yang jarang terjadi. Sebagai contoh adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Kasus pelarian yang pernah terjadi dilapas ini dikarenakan minimnya sarana dan prasarana Lapas yang mendukung proses pengamanan serta minimnya petugas pengamanan di lapas ini.

Masalah pelarian narapidana dari dalam lapas akan menjadi sorotan publik dan pihak lapas menjadi bersalah dalam konteks ini. Upaya pelarian mungkin menjadi keinginan sebagian narapidana. Hal ini terjadi karena narapidana merasa kehilangan kemerdekaan yang merupakan hak dasar setiap manusia karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang bebas dan dalam diri manusia terdapat hasrat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang ada di dalam pikiran nya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang strategi lembaga pemasyarakatan dalam mencegah larinya warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA pekanbaru. Maka dapat disimpulkan strategi-strategi yang dilakukan lembaga pemasyarakatan kelas IIA pekanbaru dalam mencegah larinya warga binaan sebagai berikut :

- Berupaya untuk memenuhi kelengkapan fasilitas sarana pengamanan yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas IIA pekanbaru dalam mencegah terjadinya kasus pelarian warga binaan dengan berbagai macam modus operandi.
- Berupaya melakukan pengecekan barang-barang bawaan pengunjung sebelum dan sesudah memasuki lembaga pemasyarakatan.
- Berupaya menambah Jumlah petugas pengamanan yang belum sebanding dengan luas bangunan dan penghuni yang harus diamankan setiap harinya.

- Berupaya memberikan pemahaman dalam diri petugas, khususnya petugas pengamanan terhadap tugas dan fungsinya sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dengan sebagaimana mestinya.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian yang penulis lakukan tentang strategi lembaga pemasyarakatan dalam mencegah larinya warga binaan di lapas kelas IIA pekanbaru yaitu

- Menyusun standarisasi rasio perbandingan jumlah petugas dengan penghuni (warga binaan) yang dilakukan oleh Kemenkumham . Setidak-tidaknya di setiap pos penjagaan terdapat petugas yang melaksanakan pengamanan.
- Melakukan pengecekan rutin yang dilakukan pihak lapas terhadap sarana dan prasarana yang ada di lapas
- Penyediaan sarana pengamanan dan penambahan lapisan pintu di P2U dengan tujuan menjaga keamanan petugas P2U dari kemungkinan- kemungkinan terjadinya gangguan dari luar lapas.
- Memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana pengamanan yang mengalami kerusakan seperti CCTV , pintu dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Runturambi, Simon dan Dadang. 2013. *Manajemen Sekuriti*, UI- PRESS
- Dermawan, Moh. Kemal. 2000. *Teori Kriminologi*, Cetakan Pertama, Jakarta : Universitas Terbuka.
- Moeljatno. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Puluh Delapan, Jakarta, Bumi Aksara
- Simon R, A. Josias. 2012. *Budaya Penjara : Pemahaman Dan Implementasi*, karya putra darwati, Bandung
- Mustofa, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Kriminologi*, Edisi Kedua, FISIP UI PRESS.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*, Pres Bandung.
- C. Djisman Samosir. 2012. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Cetak pertama, Bandung: Nuansa Aulia
- Dermawan, Moh. Kemal. 2013. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Jakarta: Departemen Kriminologi FISIP-UI
- Masdiana, Erlangga. 2006. *Kejahatan Dalam Wajah Pembangunan*, cetakan pertama, Jakarta selatan

Absussalam dan Adri Desasfuryanto.2014. *Kriminology*, Cetakan ketiga, Jakarta, PTIK

_____. 2007. *Kriminologi*, Edisi Pertama, FISIP UI PRESS.

Moeljatno.2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Puluh Delapan, Jakarta, Bumi Aksara

Muljono, Wahyu.2012.*Pengantar Teori Kriminologi*,Yustisia,Yogyakarta

Direktorat Jendral Pemasarakatan.2009. *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan*

Priyatno, Dwijda. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, cetakan pertama, Bandung :PT Refika Aditama

Borodzics, Edward P. 2005. *Risk, Crisis and Security Management*. England : Jhon Wiley & Sons, Ltd

diPradja, Achmad S.Soema. Romli Atmasasmita. 1979. *Sistem Pemasarakatan Indonesia*. Bandung : Percetakan Ekonomi

Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Sejarah dan Azas-Azas Penologi Pemasarakatan*. Bandung : CV Armico

McCrie, Robert D. 2007. *Security Opertions Management*. Butterworth Heinemann

Rahardjo, Priyatno, 2001. *Pidana Penjara di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor

Sudiadi, Dadang dan Simon Runturambi.2011. *Pengantar Manajemen Sekuriti*. Depok : PT Galaxy Puspa Mega

Jurnal :

Ulang Mangun Sosiawano, Volume 17, Nomor 3, 2017. *Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasarakatan*.

Ari Astuti, Citizenship, Volume 1, Nomor 1, 2011. *Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta*

Hendra Fitrianto, Equilibrium pendidikan sosiologi, Volume III, Nomor 2. 2016. *Pola Pemberdayaan Narapidana*

Perundang- undangan

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan
Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003

Internet

<https://www.karimatafm.com/berita-utama/252.html>

<http://www.mediaindonesia.com/napi-kabur-akibat-petugas-lapas-minim.html>